



PUTUSAN

Nomor 2892/Pdt.G/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kedai Durian, 18 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Besar Delitua, Gang Satria, Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Marindal, 22 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di D/a Ibu Yani / Keluarga Alm Kakek Sadul Di Pasar 3, Gang Sutrisno, Desa Marendal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2892/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 29 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Tua, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 21 November 2013;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 2892/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 08 Tahun sebagaimana alamat Tergugat di atas dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

- Anak, Lahir pada tanggal 17-04-2014;
- Anak. Lahir pada tanggal 09-04-2018;
- Anak, (wafat);

3. Bahwa semula hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Pertengahan Tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat, terhitung sejak 10 tahun. Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sesuka hati Tergugat saja, tanpa pernah berfikir cukup atau tidaknya nafkah yang Tergugat berikan;
- Tergugat suka menggadaikan barang rumah tangga untuk bermain judi sehingga Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat yang mengakibatkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2022 disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah terutama karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga orang tua Tergugat yang membantu untuk mencukupi biaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berujung Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah milik orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, Sedangkan Tergugat sampai saat ini masih tinggal di rumah milik orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas ;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 2892/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Anak, lahir tanggal 17 April 2014
 2. Anak, lahir tanggal 09 April 2018
 3. Anak (wafat)

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 2892/Pdt.G/2023/PA.Lpk yang

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 2892/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang Nomor xxxxxxxx, tertanggal 21 November 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Umum Sembiring Delitua Nomor xxxxxxxx tanggal 18 April 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi

Saksi I. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Besar Delitua Pamah Gg. Amri I, Dusun I, Desa Namorambe, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri, menikah pada tahun 2013;

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 2892/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Anak, Anak dan Anak;
- Bahwa anak pertama dan anak kedua saat ini tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak ketiga sudah meninggal dunia;
- Bahwa sejak setahun setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah rumah tangga dan sering menggadaikan barang-barang rumah tangga, berjudi dan sering pulang larut malam;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2022 dan sejak saat ini tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak dan Anak tinggal bersama Penggugat, Penggugat mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya sehingga bisa menjadi uswatun hasanah bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Saksi II. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Besar Delitua Pamah Gg. Amri II, Dusun I, Desa

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 2892/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namorambe, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri, menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Anak, Anak dan Anak;
- Bahwa anak ketiga yang bernama Anak sudah meninggal dunia;
- Bahwa sejak sembilan tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata kasar bahkan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2022 dan sejak saat ini tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama ini mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya sehingga bisa menjadi uswatun hasanah bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 2892/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam hal mana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 2892/Pdt.G/2023/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 2892/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P 1, P.2 dan P.3, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*) dan hadirnya dua orang anak yang bernama Zulham Sani, Lahir pada tanggal 17 April 2014, dan Zulfandi. Lahir pada tanggal 09 April 2018 dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, dalam hal mana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 2892/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 2892/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan cerai gugat, Penggugat juga meminta supaya anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersamanya saat ini ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*). Gugatan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan akibat terjadinya perceraian dan mempunyai keterkaitan yang kuat dengan gugatan pokok. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk menetapkan dirinya sebagai pemegang *hadhanah* (pengasuh) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh keterangan, anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal berada di bawah pengasuhan Penggugat, anak tersebut terpelihara dengan baik dan Penggugat juga tidak cacat moralnya. Keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa kedua anak yang dimintakan hak pengasuhannya (*hadhanah*) oleh Penggugat adalah anak yang belum mumayyiz dan bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dinyatakan telah berhasil membuktikan dalil permintaannya mengenai pengasuhan anak tersebut dan oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan hak pengasuhan (*hadhanah*) dari Penggugat, maka Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anak-anaknya sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *hadhanah* (hak asuh) bukan sekedar hak,

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 2892/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan kewajiban dan tanggungjawab di mana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sehingga dalam perkara a quo Pengadilan Agama berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai akan tetapi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut tetap melekat kepada kedua orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) kedua anak Penggugat dan Tergugat, namun demi memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Penggugat tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta memperoleh hak anak lainnya dengan arti kata Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, apabila tidak diberi akses, maka pihak Tergugat dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan mengajukan tuntutan atau gugatan pembatalan hak hadhonah yang berada pada Penggugat (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 2892/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir tanggal 17 April 2014 dan **Anak**, lahir tanggal 09 April 2018, berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Dra. Mirdiah Harianja, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Shafrida, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Viviyani Purba, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 2892/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Viviyani Purba, SH.

Perincian Biaya:

Proses	:	Rp	50.000,00	
Panggilan	:		Rp	500.000,00
PNBP	:	Rp	70.000,00	
PBT	:	Rp	150.000,00	
Meterai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah	:	R	780.000,00	

p

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 2892/Pdt.G/2023/PA.Lpk.